

# BLBI

*Dari Perspektif Hukum dan Ekonomi*  
Edisi Revisi



Oleh  
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.

Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik  
November 2018

**BLBI dari Perspektif Hukum dan Ekonomi  
(Edisi Revisi )**

**Penulis:**

**Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.**

**Penerbit : Perhimpunan PSHP**

**Alamat : Jl. Pedati Raya No. 6 Jakarta  
Timur.**

**Email : [kajipublik@yahoo.co.id](mailto:kajipublik@yahoo.co.id)**

**Cet. I : Jakarta, Juni 2015**

**Cet II Ed.Revisi : Jakarta, November 2018**

**(viii) + hal. 256**

**ISBN**

**Cet I : 978-602-72373-1-5**

**Cet II, Ed. Revisi : 978-602-51148-3-0**





## KATA PENGANTAR

Bahan awal buku ini merupakan hasil penelitian saat penulis memimpin *Judicial Watch Indonesia*, yaitu sebuah NGO. Penulis menulis "Laporan Penelitian" tersebut bersama Saudara Dr. A. Ahsin Thohari, S.H.,M.H. Penelitian ini dikerjakan sebagai upaya menggali persoalan besar di bidang perbankan nasional, yang dikenal dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Penelitian ini berangkat dari pertanyaan besar, yaitu bagaimana mata rantai pertanggung-jawaban dari masalah ini. Pertanyaan itu layak diajukan, karena untuk menentukan kesalahan dalam kebijakan public pastilah terkait dengan mata rantai pihak-pihak yang harus dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Tidak salah kalau mengatakan persoalan BLBI ini lebih fokus pada aspek pertanggung jawaban operasional perbankan, yang harus dipikul secara tidak proporsional oleh jajaran BI. Karena BLBI lahir sebagai kebijakan pemerintahan di era Pemerintahan Presiden Soeharto, di mana Gubernur BI adalah anggota kabinet, maka piramida tanggung jawab hukum dari masalah ini harus terletak pada mantan Presiden Soehartodan kemudian dilanjutkan dengan kewajiban bertanggungjawab pada MenkoEkuwasbang, Menteri Keuangan dan Gubernur BI sebagai mata rantai paling akhir dari implementasi kebijakan nasional bernama BLBI.

Sebagai upaya membongkar mega-skandal perbankan dalam kaitan dengan penyalahgunaan BLBI, maka semua pihak terkait harus diperiksa secara sederajat di muka hukum. Pihak kejaksaan telah bekerja untuk memproses persoalan ini, tetapi

proses pemeriksaan tampaknya berhenti bermuara pada BI. Buku ini memberikan jawaban bahwa muara pemeriksaan tidak boleh berhenti pada jajaran BI.

Sebagai suatu karya penelitian, bahan buku dirasakan perlu *di-up date*, walaupun masih dapat diperdebatkan tentang substansi laporan maupun metodologi penelitiannya. Karena itu, kritik dan saran akan disambut terbuka oleh penulis. Selamat membaca.

Jakarta, 10 November 2018

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan besar, yaitu bagaimana mata rantai pertanggungjawaban kasus BLBI. Permasalahan yang menjadi fokus kajian adalah: (1) Apa latar belakang dan landasan hukum pengambilan kebijakan BLBI? (2) Bagaimana Implementasi BLBI? (3) Apa dampak politik dan ekonomi BLBI? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif.

Berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 1968, BI dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat. Kebijakan ini merupakan salah satu fungsi BI sebagai lender of the last resort. Fungsi ini dijalankan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah yang menyatakan tidak akan menutup bank pada saat krisis moneter mengalami titik kulminasi. Selain itu, kebijakan BI juga disandarkan pada berbagai ketentuan peraturan-perundang-undangan. Secara umum kebijakan BI adalah aman secara hukum dan tidak mengidap kejanggalan hukum yang dapat menyeretnya untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Potensi kerugian yang disebutkan oleh BPK, sebenarnya sebagian besar sudah diambil alih oleh Pemerintah dan proses recovery melalui penjualan aset oleh BPPN terus berlangsung sehingga terlalu dini untuk menyimpulkan adanya kerugian negara apalagi sampai mencapai 95,78% dari total BLBI. Kontroversi BLBI muncul karena tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai, sehingga semakin menambah kompleks persoalan. Pemikiran yang mengatakan bahwa kalau hukum ditegakkan akan berisiko uang negara tidak akan kembali atau uang negara akan kembali apabila hukum tidak ditegakkan adalah salah total. Kepercayaan untuk dapat menegakkan hukum di satu sisi dengan harapan dapat mengembalikan uang negara pada sisi lain harus terus dibangun khususnya bagi mereka yang disebut dengan aparat hukum.

## ABSTRACT

*The study to answer the big question, which is how the chain of accountability BLBI case. Problems that become the focus of the study are: (1) What is the background and legal basis BLBI policy making? (2) How Implementation BLBI? (3) What is the impact of political and economic BLBI? The study was conducted by the method of normative.*

*Under the provisions of Law No. 13 of 1968, the Central Bank of Indonesia (BI) can provide liquidity loans to banks to address liquidity problems in case of emergency. This policy is one of the functions of the central bank as a lender of last resort. This function is executed to implement the Government's policy that states will not close the bank during the financial crisis experienced a culmination point. In addition, BI also policy was based on various provisions of statutory regulations. In general BI policy is legally secure and does not suffer from legal improprieties which can then be dragged to be held legally responsible. Potential losses mentioned by the CPC, in fact largely been taken over by the Government and the process of recovery through the sale of assets by BPPN ongoing so it is too early to conclude their losses to the state let alone to reach 95.78% of the total BLBI. Case of BLBI controversy arises because not matched by adequate enforcement, so that adds to complex problems. Thought that says that if the law is enforced will be at risk of state money will not be returned or state money will be returned if the law is not enforced is wrong. Confidence to be able to enforce the law on the one hand with the hope to reimburse the state on the other hand should continue to be built.*



## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**ABSTRAK**

**ABSTRACT**

**DAFTAR ISI**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusahan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian .....	10
E. Sistimatika Penulisan .....	10

### **BAB II : TINJAUAN UMUM REKENING BLBI**

A. Latar Belakang .....	13
B. Munculnya Istilah BLBI.....	23
C. BLBI: Perspektif Hukum .....	29
D. Wacana Publik Mengenai BLBI .....	35

### **BAB III : KEDUDUKAN BANK INDONESIA DAN KRISIS EKONOMI**

A. Kedudukan Bank Indonesia .....	45
B. Krisis Ekonomi yang Membahayakan.....	56

<b>BAB IV : BLBI: ANTARA HUKUM, POLITIK, DAN EKONOMI</b>	
A. Dimensi-dimensi BLBI .....	79
B. Mencari Format Penyelesaian Kemelut BLBI .....	93
C. Solusi Keluar dari Kemelut BLBI .....	103
D. Perkembangan Penyelesaian Kasus BLBI	107
<b>BAB IV : KESIMPULAN BLBI .....</b>	<b>117</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>125</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>257</b>



menulis buku. Buku, makalah, artikel yang pernah ditulis, antara lain, adalah sebagai berikut:

### **Buku**

1. Sri Mamudji, A. Muhammad Asrun, *et.al.*, *Indeks 1971-1988* (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990).
2. A. Muhammad Asrun (*ed.*), *70 Tahun Ismail Suny Bergelut dengan Ilmu, Berkiprah dalam Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000).
3. A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurtjahjo (*eds.*), *70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid, Integritas, Konsistensi seorang Sarjana Hukum* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000).
4. A. Muhammad Asrun (*ed.*), *Percikan Pemikiran tentang Hukum dan Demokrasi Abdul Bari Azed* (Jakarta: Pusat Kajian Hukum Tata Negara FHUI, 2001).
5. A. Muhammad Asrun dan Heru, *Analisis Sosio-Yuridis Putusan Pengadilan Niaga* (Jakarta, Center Information for Law and Economic Studies, 2001).
6. A. Muhammad Asrun, *Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2015}
7. A. Muhammad Asrun, *Catatan Hukum Kasus Rekening 502*, (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2015}
8. A. Muhammad Asrun, *Kasus BLBI Perspektif Hukum Dan Ekonomi*, (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2015}
9. A. Muhammad Asrun, *Monopoli Bulog Pada Masa Orde Baru*, (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2015}
10. A. Muhammad Asrun, *Sengketa Wilayah Jepang-Soviet* (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2015}

11. A. Muhammad Asrun, *Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)* (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2015}
12. A. Muhammad Asrun, *Perjuangan hak-hak warga negara di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2016)
13. A. Muhammad Asrun, *Putusan-Putusan Landmark Sengketa Pemilu Kepala Daerah : Sebuah Catatan Prestasi* (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2016)
14. A. Muhammad Asrun, *Kebebasan Pers di Era Reformasi,* (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2016)
15. A. Muhammad Asrun, *Potret Buram Peradilan* (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2016)
16. A. Muhammad Asrun, *Perjuangan Hak Kependidikan: Sebuah Refleksi* (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2017)
17. A. Muhammad Asrun, *Politik Hukum Pers : Refleksi Kebebasan Pers* (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2018}
18. A. Muhammad Asrun, *Perjuangan Hak Kependidikan Sebuah Refleksi (Edisi Revisi)* (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2018}
19. A. Muhammad Asrun, *Bibi, dari Perspektif Hukum dan Ekonomi (Edisi Revisi)* (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2018}

### **Makalah**

1. A. Muhammad Asrun, "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Januari 1997).
2. A. Muhammad Asrun, "Pengaturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Lingkungan Industri

[270]

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.



- Pertambahan sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan,” (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Agustus 1997).
3. A. Muhammad Asrun, “Kemungkinan Konflik Kepentingan pada BUMN Go Public,” (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Oktober 1997).
  4. A. Muhammad Asrun, “Perkembangan Hukum Merek di Indonesia sebagai Fenomena Kapitalisme Global,” (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, November 1997).
  5. A. Muhammad Asrun, “Pembahasan Perkara-perkara Republik Indonesia di Pengadilan Luar Negeri,” (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Desember 1997).
  6. A. Muhammad Asrun, “Sistem Satu Administrasi Peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai Awal Reformasi Sistem Peradilan,” (dipresenasikan pada Seminar Sehari Reposisi Lembaga-lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-Hans Seidel Foundation, Jakarta, 28 Maret 2001,
  7. A. Muhammad Asrun, “Penyimpangan Etika Profesi Praktisi Hukum sebagai Celah Menuju Kolusi di Pengadilan,” (dipresentasikan pada acara Debat Publik Realitas Korupsi di Pengadilan di Jakarta, Judicial Watch-Partnership for Government Reform, UNDP, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 23 Agustus 2001).
  8. A. Muhammad Asrun, “Mengantungkan Keberhasilan Pemberantasan Korupsi pada Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dan Partisipasi Pengawasan Publik,” (dipresentasikan pada Panitia Seleksi Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor, Jakarta, 24 Mei 2004).

#### **Artikel di Media Massa (Dalam dan Luar Negeri)**

[271]

**Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.**